



KEPUTUSAN WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN

Nomor : 140/07/WN-RDT/Kpts/I-2021

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (LPMN) NAGARI RIAK DANAU TAPAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka membantu Pemerintah Nagari sebagai Mitra Kerja Wali Nagari untuk Menyusun Perencanaan pembangunan Partisipatif serta Menggerakkan Swadaya masyarakat secara terpadu dan aktif dalam Pemberdayaan dan Pembangunan.
2. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kependudukan.
- b. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Atau Sebutan lain.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 tahun 2004 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN)
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari.
- e. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Desa.
- f. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan dan Mengangkat Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari Riak Danau Tapan (Sebagaimana Terlampir).
- KEDUA : Menetapkan Tugas Lembaga Masyarakat Nagari (LPMN) antara Lain :
1. Menyusun Rencana Pembangunan Nagari secara Partisipatif.
 2. Melaksanakan, Mengendalikan memelihara serta Mengembangkan serta mengembangkan Potensi Sumber Daya Nagari.
 3. Menggerakkan Partisipasi Swadaya-royong Masyarakat Nagari.
 4. Menanamkan Mendorong Pelaksanaan Nilai-nilai Keagamaan adat dan Budaya.
- KETIGA : Tugas, Fungsi Hak dan Kewajiban dan Masa Bakhti serta Tata cara

Pertanggung Jawaban Pengurus diatur Oleh Pemerintah Nagari sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Sumber Pembiayaan Kegiatan LPMN terdiri dari :
1. Bantuan Pemerintah Nagari bantuan Pemerintah Kabupaten bantuan Pemerintah Provinsi dan Atau Pusat.
 2. Bantuan lainnya yang Syah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku Sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat Kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : Riak Danau Tapan
Pada tanggal : 05 Januari 2021

WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Basa Ampek Balai di Tapan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Riak Danau Tapan
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Riak Danau Tapan

Nomor : 140/07/WN-RDT/Kpts/I-2021
Tanggal : 05 Januari 2021
Tentang : **PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NAGARI (LPMN) NAGARI RIAK DANAU TAPAN**

**SUSUNAN PENGURUS
PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI
(LPMN) NAGARI RIAK DANAU TAPAN**

Ketua : Tripayodi
Sekretaris : Afrizal
Bendahara : Guslina

Seksi-Seksi :

1. Seksi Agama	: Sisra Dewi
2. Seksi Pendidikan	: Eri Arju
3. Seksi Kesehatan	: Zulmi Ismaleni, Amd. Keb
4. Seksi Perekonomian	: Syamsurizal
5. Seksi Adat Budaya	: Funi Asrianto
6. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana	: Yon Hendri
7. Seksi Keamanan	: Syafrizal

Wali Nagari Riak Danau Tapan

